



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Adat  
Papua**

- Pemohon** : Forkorus Yaboisembut, S.Pd.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87, Pasal 88 KUHP dianggap bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 29 Januari 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perorangan yang merasa dirugikan atas adanya penerapan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87, Pasal 88 KUHP terhadap masyarakat adat Papua karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945.

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan berkenaan dengan kejelasan permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam sidang pendahuluan, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Secara khusus, Mahkamah menasihatkan agar Pemohon memperjelas permohonannya dan memberikan uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi objek permohonan sebenarnya, karena dalam uraian permohonan, alasan permohonan tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas Pasal yang diajukan namun keberatan terhadap Surat Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: Mak/1/IX/2019, 1 September 2019. Pemohon berusaha mengaitkan surat tersebut dengan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Namun, tidak ada uraian dalam alasan permohonan mengenai argumentasi inkonstitusionalitas masing-masing pasal yang dimohonkan pengujiannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah pun telah menyarankan agar Pemohon berkonsultasi dengan pihak yang memahami tata cara membuat dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Walaupun Pemohon telah menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut “Perbaikan Permohonan” bertanggal 10 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2019, telah ternyata dalam “Perbaikan Permohonan” tersebut tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun kejelasan uraian terhadap objek permohonan. Bahkan dalam “perbaikan permohonan” sebagaimana dimaksud Pemohon, permohonan tetap tidak menguraikan struktur permohonan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan mengajukan permohonan, dan petitum atau hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah. Kalaupun dalam “perbaikan permohonan” (halaman 3 sampai dengan 15) terdapat “Alasan-Alasan” namun tidak menggambarkan alasan atau posita sebagaimana layaknya permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Demikian juga dengan petitum Pemohon juga tidak menguraikan apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Sehingga, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah mengadili menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.